

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BATAS WAKTU MENSHALATKAN JENAZAH DI ATAS KUBURAN
YANG SUDAH DIMAKAMKAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA
MADZHAB SYAFI'Í DAN MADZHAB HAMBALI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

SAWIL AFLI
NIM : 12020315123

PROGRAM S1
PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**BATAS WAKTU MENSHALATKAN JENAZAH DIATAS KUBURAN YANG SUDAH DIMAKAMKAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA MADZHAB SYAFI DAN MADZHAB HAMBALI)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Sawil Afli
 NIM : 12020315123
 Program Studi : Perbandingan Madzhab
 Telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji 1
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji 2
Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.A
 NIP. 197410062005011005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **BATAS WAKTU MENSHALATKAN JENAZAH DIATAS KUBURAN**
YANG SUDAH DIMAKAMKAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA MADZHAB SYAF'I DAN
MADZHAB HAMBALI), yang ditulis oleh:

NAMA : Sawil Afli
NIM : 12020315123
PROGRAM STUDI : Perbandingan Madzhab

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Pebruari 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dra. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si.

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag.

Penguji II
Dr. Hendrik, S.Hi., M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
NIP. 19630530 199303 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sawil Afli
 : 12020315123
 : Lubuk Aro / 31 Juli 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Perbandingan Madzhab

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**BATAS WAKTU MENSHALATKAN JENAZAH DI ATAS KUBURAN YANG SUDAH
 DIAMAKAMKAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA MADZHAB SYAFI'I DAN
 MADZHAB HAMBALI)**

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan



Sawil Afli
 NIM : 12020315123

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan buku.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sawil Afli (2024) : **BATAS WAKTU MENSHALATKAN JENAZAH DI ATAS KUBURAN YANG SUDAH DIMAKAMKAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA MADZHAB SYAFI'Í DAN MADZHAB HAMBALI) .**

Fokus penelitian ini tentang batas waktu menshalatkan jenazah di atas kuburan yang sudah dimakamkan. Menshalatkan jenazah adalah kewajiban bagi semua orang muslim untuk menshalatkan seorang muslim yang meninggal dunia, dan ditanggung atas semua orang Islam yang mengetahui bahwa ada seorang muslim yang meninggal dan belum dikuburkan. Akan tetapi jika sudah ada satu orang yang melakukan shalat untuk jenazah tersebut, maka sudah lepaslah kewajiban orang-orang yang lainnya. Dan ini dinamakan fardhu kifayah. Hak-hak manusia ketika wafat dalam Islam sering disebut dengan *Haqqul Janaiz* yang meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan, menguburkan, dan melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya.

Rumusan masalah penelitian ini. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan. Bagaimana analisis terhadap Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan. Bagaimana analisis muqaranah tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap dan menelaah secara komprehensif pemikiran Madzhab Syafi'í dan Madzhab Hambali mengenai batas waktu Shalat Jenazah di atas kuburan. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'í dan Madzhab Hambali mengenai batas waktu Shalat Jenazah di atas kuburan. Untuk Mengetahui Mana yang lebih relevan diantara pemikiran Madzhab Syafi'í dan Madzhab Hambali mengenai batas waktu Shalat Jenazah di atas kuburan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kitab-kitab Fiqh standar serta pendapat-pendapat ulama terhadap pendapat tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu Madzhab Syafi'í berpendapat tidak ada batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan yang sudah dimakamkan. Sedangkan Madzhab Hambali membolehkan shalat jenazah diatas kuburan maksimal satu bulan. Dalil yang digunakan Madzhab Syafi'i lebih Shahih dari pada dalil yang di gunakan Madzhab Hambali. Pendapat yang paling relevan dalam penelitian ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i.

Kata Kunci : Jenazah, Madzhab Syafi'í, Madzhab Hambali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz *Allahumma Shalli wa Sallim* "Ala Sayyidina Muhammad wa „Ala Alihi Sayyidina Muhammad. Berkat beliau kita dapat menikmati agama Islam agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisabertemu dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“BATAS WAKTU MENSHALATKAN JENAZAH DI ATAS KUBURAN YANG SUDAH DIMAKAMKAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA MADZHAB SYAFII DAN MADZHAB HAMBALI)”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda M. Idris, Ibunda Khoiriah, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis. Hanya

doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. kepada Kakak Annisa, S.P dan Adik-adik M. Defli, Ahmad Afandi, Aninda, Aira Putri, dan adik kami tercinta Muhammad Sahil Ali yang telah mendukung dan mendo'akan penulis, semoga kita menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Plt Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed.,Dipl.Al.,M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepada Bapak Dr. H. Zulikromi, Lc., M.Sy. sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Marzuki, S.Ag., MA. sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M.Ag. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Kepada seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2020 kelas A, Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
9. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Pekanbaru, 18 Januari 2024

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS).....	11
A. Pengertian Shalat Jenazah	11
B. Dasar Hukum Shalat Jenazah	13
C. Syarat Shalat Jenazah	14
D. Rukun Shalat Jenazah.....	15
E. Tata Cara Shalat Jenazah.....	17
F. Pendapat Ulama Tentang Shalat Jenazah Diatas Kuburan.....	23
G. Biografi Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali	26
H. Penelitian Terdahulu.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Pendekatan Penelitian.....	64
C. Sumber Data	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Metode Analisis Data	66
F. Teknik Penulisan	67
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	68
A. Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali Tentang Batas Waktu Menshalatkan Jenazah Di Atas Kuburan	68
B. Analisis terhadap Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali Tentang Batas Waktu Menshalatkan Jenazah Di Atas Kuburan ...	78
C. Analisis Muqaranah Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.....	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Penutup.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Tujuan hidup manusia di atas dunia ini adalah mengabdikan kepada Allah SWT. Hal ini merupakan ajaran pokok dalam agama Islam. Allah SWT menegaskan bahwa hakikat penciptaan makhluk, seperti manusia dan jin adalah untuk mengabdikan kepadanya. Sebagai firman Allah SWT dalam QS Al-Zariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdikan kepada-ku".¹*

Sudah menjadi takdir atau ketentuan Allah SWT. bahwa bagi (setiap) semua makhluk yang hidup didunia ini, baik itu manusia, tumbuhan maupun binatang pasti akan merasakan mati. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Ankabut: 57.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Artinya: *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.²*

Dalam surat Al-A'raf: 34.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

¹ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), hlm. 523.

² *Ibid.*, hlm. 403.

Artinya: *Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.*³

Ketika ada saudara kita sesama Muslim meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban Muslimin terhadap saudara-saudaranya yang meninggal dunia ada empat perkara, yaitu:

1. Memandikannya.
2. Mengkafaninya.
3. Menshalatkannya.
4. Menguburkannya⁴

Menshalatkan jenazah adalah kewajiban bagi semua orang muslim untuk menshalatkan seorang muslim yang meninggal dunia, dan ditanggung atas semua orang Islam yang mengetahui bahwa ada seorang muslim yang meninggal dan belum dikuburkan. Akan tetapi jika sudah ada satu orang yang melakukan shalat untuk jenazah tersebut, maka sudah lepaslah kewajiban orang-orang yang lainnya. Dan ini dinamakan fardhu kifayah.

Hak-hak manusia ketika wafat dalam Islam sering disebut dengan *Haqqul Janaiz* yang meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan, menguburkan, dan melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya. Semua hak-hak di atas merupakan kewajiban bagi muslim yang hidup untuk memenuhinya, terutama bagi seorang laki-laki yang telah dewasa.

³ *Ibid.*, hlm. 154.

⁴ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), hlm. 288.

Sejak masa Nabi hingga sekarang hak-hak tersebut direalisasikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Islam itu sendiri seiring dengan berkembangnya ajaran Islam yang tak akan pernah hilang dari bumi Allah ini.

Menshalatkan jenazah merupakan salah satu kewajiban seorang muslim apabila ada saudaranya sesama muslim meninggal. Shalat jenazah adalah shalat yang dikerjakan dengan empat takbir tanpa adanya ruku' dan sujud dan hukumnya fardhu kifayah.

Menurut Ahmad Mufid, shalat jenazah adalah shalat yang tidak memakai ruku' dan sujud serta tidak dibatasi dengan waktu dikerjakan dengan empat takbir, takbir pertama membaca fatihah, takbir kedua membaca shalawat takbir ketiga dan keempat membaca do'a dan diakhiri dengan salam⁵.

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* turut menerangkan cara mengerjakan sholat jenazah, "Hendaklah seseorang bertakbir dalam sholat jenazah sebanyak empat kali dengan mengangkat tangannya pada setiap takbir. Setelah selesai, hendaklah ia mengucapkan salam ke kanan dan kirinya⁶.

Untuk pelaksanaan sholat jenazah, Abu Hurairah RA meriwayatkan dengan empat kali takbir sesuai cara yang Nabi SAW kerjakan. Abu Hurairah berkata:

⁵ Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, (Jakarta: Total Media, 2007), hlm. 31.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20230704150720-29-451185/catat-begini-tata-cara-sholat-jenazah>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

Artinya: "Rasulullah SAW mengabarkan kematian Najasyi (gelar bagi raja Habasyah) kepada orang-orang pada hari kematiannya, lalu beliau pergi bersama mereka menuju tempat sholat untuk mensholatkannya, dan beliau bertakbir empat kali."⁷

Begitu juga menurut pendapat dari pada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal (Hambali) didalam kitab *Al Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah* menyebutkan bahwa jumlah takbir dalam pelaksanaan shalat jenazah adalah empat takbir⁸

Sering kali kita temukan di tengah-tengah masyarakat tidak semua orang dapat menshalati jenazah sebelum dimakamkan karena kendala tertentu, seperti jarak yang terlampaui jauh, mengakibatkan sebagian orang tidak menjumpai jenazah sebelum dikebumikan.

Misalnya orang tua si Fulan meninggal dunia di kampungnya, sementara ia berada di perantauan. Keluarga dan si Fulan sama-sama berharap bahwa jenazah tersebut jangan dulu di shalatkan atau dimakamkan sebelum si Fulan datang. Karena jarak yang terlalu jauh tidak memungkinkan untuk menunggu si fulan untuk melihat wajah atau menshalatkan orang tuanya untuk terakhir kalinya, akhirnya semua sepakat untuk mempercepat proses penyelenggaraan jenazah tersebut.

⁷ Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), hlm. 423.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, (Bairut: Darul Alfikri, tt), hlm. 905-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejadian seperti ini tentu sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, terkadang ketika yang di tunggu sudah tiba di kampung halaman mereka tidak bisa lagi untuk menyelesaikan fardhu kifayah atau bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal untuk terakhir kalinya.

Untuk mengurangi kesedihan bagi keluarga yang tidak sempat menshalatkan jenazah, mereka bisa langsung menshalatkan jenazah tersebut di kuburannya, karena Rasulullah juga pernah menshalati jenazah yang sudah dimakamkan.

Para ulama Madzhab pun membolehkan shalat jenazah diatas kuburan, tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama waktu atau batas yang di perbolehkan dalam shalat jenazah diatas kuburan tersebut.

Madzhab Syafi'i, Madzhab ini berpendapat dikhususkan untuk orang yang berkewajiban menshalati saat kematian mayat. Berpijak dari pendapat ini, tidak ada batasan berapa lama usia jenazah yang boleh dishalati di kuburnya, asalkan dilakukan oleh orang yang terkena tuntutan kewajiban menshalati saat kewafatan jenazah. Pendapat ini adalah yang kuat dalam mazhab Syafi'i, disahkan oleh al-Imam al-Rafi'i dalam kitab *al-Syarh al-Shagir*.

يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وصححه في الشرح الصغير
فيدخل المميز على هذا دون غير المميز

Artinya: *Terkhusus untuk orang yang tergolong berkewajiban menshalati mayat saat hari kematiannya. Pendapat ini disahkan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Imam al-Rafi'i dalam *Syarh al-Shaghir*, maka memasukkan anak kecil yang sudah tamyiz, bukan anak yang belum mencapai tamyiz."⁹

يصلى عليه أبداً لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء ، والدعاء يجوز كل وقت

Dikatakan selama-lamanya karena yang dimaksud dengan shalat di sini adalah berdoa dan itu boleh disetiap waktu. "¹⁰

Madzhab Hambali, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata :

قال : ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر . وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة ، فله أن يصلي عليها ، ما لم تدفن ، فإن دفنت ، فله أن يصلي على القبر إلى شهر

Artinya: Orang yang ketinggalan menshalatkannya, maka ia menshalatkannya di kuburan. Penjelasan: orang yang ketinggalan menshalatkan jenazah, maka ia boleh menshalatkannya selama belum dikuburkan, bila telah dikuburkan maka ia boleh menshalatkannya di kuburannya selama belum berlalu satu bulan.¹¹

قال أحمد رحمه الله : ومن شك في الصلاة على القبر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان ولأنه من أهل الصلاة ، فيسن له الصلاة على القبر ، كالولي ، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه ؛ لأنه لا يصلى على القبر بعد شهر.

⁹ Syekh Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Abiyyah 1329 (1994). juz 1, hlm. 346.

¹⁰ Muhammad bin Ismai'l Al-Amir Ash-Shanani, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, (Darus Sunnah jilid 1), hlm. 840.

¹¹ Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Turki: Dar Alamul Kutub, 1997), juz 3, hlm. 444.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad *rahimahullah* berkata: "*orang yang ragu tentang menshalatkan mayit di kuburan, maka dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW melalui enam jalur yang semuanya bagus. Juga karena ia termasuk orang yang berhak menshalatkan maka di-Sunnah-kan untuk menshalatkannya di kuburan sebagaimana walinya. Sedangkan kuburan Nabi SAW tidak dishalatkan karena yang lebih dari satu bulan tidak dishalatkan.*"¹²

Dari perbedaan pendapat antara ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hukum atau batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan dengan mengangkat judul:

Batas Waktu Menshalatkan Jenazah Di Atas Kuburan Yang Sudah Dimakamkan (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali)

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali mengenai batas waktu shalat jenazah di atas kuburan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan?
2. Bagaimana analisis terhadap Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan?

¹² *Ibid.*

3. Bagaimana analisis muqaranah tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan ?

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mengungkap dan menelaah secara komprehensif pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengenai batas waktu Shalat Jenazah di atas kuburan.
 - b. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengenai batas waktu Shalat Jenazah di atas kuburan.
 - c. Untuk Mengetahui Mana yang lebih relevan diantara pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengenai batas waktu Shalat Jenazah di atas kuburan.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
 - c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau Mengkaji tentang batas waktu shalat jenazah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas kuburan menurut pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.

Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Bab ini dapat berisikan pengertian shalat jenazah, dasar hukum shalat jenazah, syarat shalat jenazah, rukun shalat jenazah tata cara menshalatkan jenazah, biografi Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, pendapat ulama tentang shalat jenazah diatas kuburan, dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan, metode istinbath hokum Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan, dan analisis muqaranah antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali mengenai batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

A. Pengertian Shalat Jenazah

Shalat jenazah terdiri dari kata shalat dan jenazah. Shalat secara etimologi (lughat) adalah do'a. Adapun menurut terminologi (istilah) adalah merupakan suatu bentuk ibadah *mahdah* yang terdiri dari gerak (*hai'ah*) dan ucapak (*qauliyyah*) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹³

Di dalam fiqih Islam lengkap disebutkan bahwa shalat adalah menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah SWT. karena takwa hamba kepada tuhanNya, mengagungkan kebesaranNya dengan khusuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan¹⁴.

Menurut kalangan pakar bahasa memandang bahwa *As-Shalah* diambil dari kata *Ash-Shilah* (hubungan) alasannya, dengan mendirikan shalat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan sumber spritual yang meletakkannya pada jasad kasarnya¹⁵. Sedangkan jenazah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah badan, tubuh orang yang sudah mati, mayat¹⁶.

¹³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53.

¹⁴ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 79.

¹⁵ Muhammad Kamil Hasan Al – Mahami, *Tematis Ensiklopedi Al – Qur'an*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2005), hlm. 167.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 891.

Sedangkan menurut Ahmad Mufid jenazah adalah bahasa Arab jinazah yang bermakna mayat beserta kerenda. Adapun jamak dari kata janazah adalah janaiz namun, kebanyakan ahli fikih (fuqaha) membacanya dengan kata janazah yang berarti mayat atau bernakna mayat yang berada di atas dipan, meja panjang atau kerenda¹⁷.

Jadi yang dimaksud dengan shalat jenazah adalah jenis shalat yang dilakukan untuk jenazah muslim, setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan wajib di shalati oleh muslim yang masih hidup dengan setatus hukum fardhu kifayah dengan empat takbir.

Menurut Ahmad Mufid, shalat jenazah adalah shalat yang tidak memakai ruku' dan sujud serta tidak dibatasi dengan waktu dikerjakan dengan empat takbir, takbir pertama membaca fatihah, takbir kedua membaca shalawat takbir ketiga dan keempat membaca do'a dan diakhiri dengan salam. Shalat jenazah juga disebut shalat atas mayyit, yaitu shalat yang dilakukan oleh orang yang hidup atas orang yang meninggal dunia.

Mensalatkan jenazah merupakan pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Sehingga ketika ada yang meninggal bersegeralah mengurus jenazahnya, karena hal ini dapat mencegah mayat tersebut dari adanya perubahan didalam tubuhnya.¹⁸

Untuk mensalatkan jenazah tidak terhalang antara imam dengan dinding atau sesuatu yang dapat menghalanginya, posisi jenazah itu ada dimuka imam ketika mensalatkannya dan jenazah diletakkan ke arah kiblat

¹⁷ Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, (Jakarta: Total Media, 2007), hlm. 2.

¹⁸ Syahminah Zaini, *Bimbingan Praktis Tentang Penyelenggaraan Mayat Secara Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991) hlm. 74-75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila berjamaah atau didepan orang yang mensalatkannya apabila sendirian.

Mengenai posisi jenazah dalam mensalatkan, maka posisi berada dikepala sebelah kanan dan kaki disebelah kiri. Jika jenazah tersebut tidak ada ditempat, maka dilaksanakan salat gaib terhadap jenazah boleh dilakukan dimanapun.

Dasar Hukum Shalat Jenazah

Adapun dasar hukum tentang pelaksanaan shalat jenazah diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلِّ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

Artinya: *Hadis riwayat Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah SAW, mengumumkan kematian Raja Najasyi kepada kaum muslimin pada hari kematiannya, maka beliau dan kaum muslimin keluar menuju ke tempat salat dan bertakbir empat kali (melaksanakan salat gaib).*¹⁹

Dalam riwayat imam Muslim :

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ

Artinya: *Barangsiapa yang shalat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu qirath. Jika sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya (pahala) dua qirath.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud dua qirath?” “Ukuran yang paling*

¹⁹ Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), hlm. 423

kecil dari dua qirath adalah seperti gunung Uhud”, jawab beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam.²⁰

انتهى النَّبِيُّ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ فَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

Artinya: "Suatu ketika, Nabi SAW berhenti di kuburan yang masih merah, lalu para sahabat membuat barisan di belakang beliau, lantas beliau bertakbir empat kali.²¹

Syarat Shalat Jenazah

Disyaratkan bagi orang yang melakukan shalat syarat-syarat shalat biasanya agar shalat jenazah menjadi sah, seperti Islam, berakal, mumayyiz, bersuci, menutup aurat termasuk salah satu pundak menurut Hambali, suci dari najis pada badan, baju, dan tempat, menghadap kiblat, niat, dan lainnya dari syarat-syarat shalat, kecuali waktu. Sebab, shalat jenazah adalah shalat juga seperti halnya shalat-shalat lainnya, selain waktu.

Adapun syarat – syarat sebelum pelaksanaan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

1. Menutup aurat, suci dan hadas besar dan kecil, bersih badan, pakaian dan tempat dari najis serta menghadap kiblat.
2. Jenazah telah dimandikan dan dikafani.
3. Letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menshalatkan²².

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Haq, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al-Fikri, tt), hlm. 260.

²¹ HR Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan Hakim dalam Mustadraknya dari hadits Kharijah bin Zaid bin Tsabit. (*Nashab ar-Raayah*, jil 2, hlm. 265)

²² Firdaus Wadji dan Saira Rahmani, *Buku Pintar Shalat Wajib Dan Sunnah*, (Jakarta: P. Ikrar Mandiri Abadi, 2009), hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Rukun Shalat Jenazah

Sedangkan rukun dari pelaksanaan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

1. Niat.

Niat seperti shalat-shalat lainnya, seperti sabda Nabi SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: "Setiap perbuatan itu tergantung niatnya."²³

Bentuk niat itu sendiri adalah hendaknya seseorang berniat untuk melakukan shalat untuk mayat ini, atau untuk banyak mayat jika banyak. Niat cukup menghilangkan kewajiban dan tidak wajib menentukan mayat. Namun, jika ditentukan dan ternyata salah maka shalatnya batal menurut Syafi'i.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada -Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus*²⁴.

2. Berdiri bagi yang mampu.

²³ Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawi*, (Jakarta: Al- Itishom, 2011), hlm. 6.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm.598.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini merupakan rukun menurut jumhur ulama. Sehingga tidaklah sah menshalati jenazah sambil berkendara ataupun duduk, tanpa adanya suatu uzur.

3. Empat kali takbir

Empat takbir termasuk takbiratul ihram, seperti hadits yang terdapat dalam dua kitab. Shahih dari Anas dan lainnya:

أَنَّ النَّبِيَّ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

Artinya: *Bahwa Nabi SAW. bertakbir untuk jenazah sebanyak empat kali*²⁵

Dari Ibnu Abbas RA:

أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدِ مَا دُفِنَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

Artinya: *Beliau SAW shalat di atas kubur setelah mayat dimakamkan, dengan empat takbir*²⁶

Hadits yang lain diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Jabir bahwa nabi pernah menshalati Najasyi (raja Habsyi) dan beliau takbir sebanyak empat kali.

4. Membaca Al-Fatihah.

Membaca al-Fatihah setelah takbir pertama seperti shalat lainnya, seperti khabar Bukhari dan lainnya:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَقَالَ: لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

²⁵ *Op. Cit.*

²⁶ Empat kali terdapat dalam riwayat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan jabir. *Naylut Asthaar*, jil.4, [t.th], hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Ibnu Abbas RA membaca Al-Fatihah pada shalat jenazah Ia berkata, 'Agar kalian tahu bahwa itu adalah sunnah.'*"²⁷

5. Shalawat atas nabi.

Shalawat atas nabi itu diucapkan dengan kalimat apa saja. Namun, mengikuti apa yang dianjurkan oleh nabi adalah lebih utama. Shalawat atas nabi ini dibaca sesudah takbir kedua, sebagaimana yang tampak pada lahiriahnya.

6. Berdoa.

Ini juga merupakan rukun berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

Artinya: *Apabila kalian menshalatkan mayit maka ikhlaskanlah do'a untuknya. (H.R Abu Daud, Ibnu Hibban dan dia menshahihkannya)*²⁸

7. Mengucapkan salam usai bertakbir dan bentuknya seperti dalam shalat-shalat lainnya, baik tata cara dan jumlahnya.

Tata Cara Menshalatkan Jenazah

Imam hendaklah berdiri tepat di hadapan kepala jika yang meninggal itu laki-laki dan dihadapan perutnya jika yang meninggal itu wanita. Jika jenazahnya lebih dari satu, maka kepala jenazah laki-laki hendaklah diletakkan di dekat imam dan jenazah wanita diletakkan di belakang jenazah

²⁷ *Ibid.*

²⁸ HR. Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan diantaranya ada Ibnu Ishaq. (*Naylul Athar*, jil.4, hlm.63).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dengan kepala jenazah laki-laki diarahkan ke selatan, sedangkan kepala jenazah wanita diarahkan keutara²⁹.

Shalat jenazah terdiri atas empat takbir. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat atas nabi, takbir ketiga memohon ampunan untuk jenazah dan takbir keempat mendo'akan jenazah dan juga bagi jamaah seluruhnya, lalu ditutup dengan salam³⁰.

Adapun rincian proses shalat jenazah secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas ini:

1. Niat dalam hati namun, disuruh untuk mengucapkannya.

a. Niat shalat jenazah laki-laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضُ كِفَايَةِ إِمَامٍ/مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Saya niat melaksanakan shalat atas mayit laki-laki ini dengan empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala.*

b. Niat shalat jenazah perempuan.

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضُ كِفَايَةِ إِمَامٍ/مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Saya niat melaksanakan shalat atas mayit perempuan ini dengan empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala.*

c. Niat shalat jenazah anak-anak.

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ الْوَلَدِ/هَذِهِ الْمَيِّتَةِ الْوَلَدَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضُ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ

تَعَالَى

²⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 236.

³⁰ Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, (Jakarta: Total Media, 2007), hlm. 34.

Artinya: “*Saya berniat menshalati mayat anak ini sebanyak empat kali takbir sebagai fardhu kifayah karena Allah.*”

2. Takbir pertama (Takbiratul ihram) dan setelahnya membaca Fatihah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ه
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Artinya: *Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang - orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat .*

3. Setelah takbir yang kedua, terus membaca shalawat atas nabi sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya: *Ya Allah, berilah shalawat atas nabi Muhammad*

- Lebih sempurna bacalah shalawat sebagai berikut:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya: *Ya Allah, berilah shalawat atas nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana tuhan pernah memberikan rahmat kepada nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkan berkah atas nabi Muhammad dan para keluarganya, sebagaimana tuhan pernah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan berkah kepada nabi Ibrahim dan keluarganya. Diseluruh alam ini Tuhanlah yang terpuji Yang Maha Mulia³¹.

4. Setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca do'a sekurang – kurangnya sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Artinya: *Ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia.*

Dalam **Madzhab Syafi'i** lebih sempurna membaca do'a sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ
بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ
دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ
وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Artinya: *Ya Allah ampunilah dia, dan kasihanilah dia, sejahterakan ia, dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantilah baginya rumah yang lebih baik dari rumah yang dahulu, dan gantilah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu, dan peliharalah (hindarkanlah) ia dari siksa kubur dan azab api neraka³².*

Jika mayyit perempuan doanya sebagai berikut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا
وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: Kultum Media, 2010), hlm. 112

³² Ibnu Hajar Al-⁴Asqalani, *Bulughul Maram*,. hlm. 250-253.

الدَّئْسِ وَأَبْدَلَهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا وَأَدْخِلَهَا الْجَنَّةَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Selamatkan dan ampunilah dia. Berilah kehormatan kepadanya, luaskanlah tempat kuburnya. Mandikanlah dia (mayit) dengan air, salju, dan embun.” “Bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, juga istri yang lebih baik dari istrinya. Dan serta peliharalah dan lindungilah ia dari azab kubur dan neraka.”

Dalam **Madzhab Hambali** Doa takbir ke tiga adalah:

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدٌ وَابْنٌ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا وَسِعَتْهَا وَمَحْبُوبُهُ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لِأَقْبِهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِرًّا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جُنْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شَفَاءَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، وَلِقِهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَخَافَ الْأَرْضَ عَنْ حَبْنِيَّةٍ، وَلِقِهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنِ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ إِلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Artinya: Ya Allah, ini adalah hamba mu dan anak hamba mu, ia telah keluar dari kesenangan dan keluasan dunia, orang-orang yang dicintai dan mencintainya, menuju gelapnya alam kubur dan tidak pernah ia temui sebelumnya. Ia juga telah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba mu dan Rasul mu, dan engkau lebih mengetahui tentangnya. Ya Allah, ia telah menunjukmu dan engkau sebaik-baiknya tempat tujuan. Ia sangat butuh akan rahmat mu dan engkau tidak perlu menyiksanya. Kami telah menghadap mu dengan berharap kepada mu agar memberi syafaat untuknya. Ya Allah, jika ia orang yang baik maka tambahkanlah kebajikannya, sedang jika orang jelek maka ampunilah segala kejelek-jelekannya! Pertemukanlah ia dengan rahmat dan ridha mu dan cegahlah ia dari fitnah kubur dan siksaan. Luaskanlah kuburannya! Keringkanlah bumi pada kedua sisinya! Pertemukanlah ia dengan rahmat mu yang aman dari siksa mu sampai engkau membangkitkannya ke dalam surga mu wahai zat yang Maha pengasih di antara pengasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika mayyit anak–anak doanya sebagi berikut:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبْوَيْهِ وَسَلْفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَتَقْلَنَ بِهِ
مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا، وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمَهُمَا أَجْرَهُ

Artinya: *Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagi titipan, kebajikan yang didahulukan dan menjadi pengajaran ibarat serta syafaat bagi orang tuanya. Dan beratkanlah timbangan ibu bapaknya karenanya, serta berilah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya. Dan janganlah menjadi fitnah bagi ayah bundanya sepeninggalannya, dan janganlah tuhan menghalangi pahala kepada kedua orang tuanya.*

6. Setelah takbir keempat membaca do'a sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya: *Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia.*

Lebih sempurna membaca do'a sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia, dan bagi saudara–saudara kita yang mendahului kita dengan iman dan janganlah Engkau menjadikan gelisah dalam hati kami dan bagi orang–orang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .*

Menurut Hambali, usai takbir keempat berhenti sejenak, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jawzajaniy dari Zaid bin Arqam:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقِفُ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَكَانَتْ أَحْسِبُ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ لِتَكْبِيرِ آخِرِ
الصفوف

Artinya: *Nabi Saw bertakbir sebanyak empat kali, lalu berhenti sesukanya. Aku mengira berhenti itu agar barisan terakhir bisa takbir. (Tidak disyaratkan doa setelahnya).*

Pendapat Ulama Tentang Shalat Jenazah Diatas Kuburan

Menurut Hanafi dan Maliki dimakruhkan mengulang shalat jenazah, di mana shalat pertama dilakukan secara berjamaah. Jika tidak dilakukan berjamaah maka dianjurkan untuk diulang dengan berjamaah sebelum dikuburkan³³. Sedangkan Syafi'i dan Hambali membolehkan untuk mengulang shalat jenazah sekali saia untuk orang yang belum melakukan shalat pada kali pertama meskipun setelah dikuburkan. Bahkan, itu disunnahkan menurut Syafi'i. Sejumlah sahabat telah melakukannya, Dalam hadits yang mutafaq 'alaih dari Ibnu Abbas RA, ia berkata:

انتهى النَّبِيُّ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ فَصَفَّوْا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

Artinya: *"Suatu ketika, Nabi SAW berhenti di kuburan yang masih merah, lalu para sahabat membuat barisan di belakang beliau, lantas beliau bertakbir empat kali."*³⁴

Adapun shalat jenazah setelah dikuburkan, itu dibolehkan menurut kesepakatan ahli fiqih jika belum dishalati, karena Nabi saw. pernah

³³ Jalaluddin Asy- Suyuthi, *Asy-Sya rh Ash-Shaghiir*, jil 1, [t.th],hlm. 569.

³⁴ HR Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan Hakim dalam Mustadraknya dari hadits Karijah bin Zaid bin Tsabit. (*Nashab ar-Raayah*, jil..2/hlm. 265)

melakukan shalat di atas kuburan seorang wanita Anshar. Alangkah baiknya menyebut pendapat para ahli fiqih sekadar untuk mengetahui aturan syariat dalam shalat jenazah.

Hanafi mengatakan, jika mayat telah dikuburkan dan belum sempat dishalatkan maka boleh dishalati di atas kuburannya dengan mempertimbangkan selama belum rusak jasadnya. Anggapan dalam mengetahui tidak rusaknya jasad adalah pendapat yang paling besar tanpa adanya ukuran menurut pendapat yang paling shahih, karena berbedanya keadaan, waktu, dan tempat.³⁵

Maliki mengatakan, jika belum dilakukan shalat kepada mayat maka dikeluarkan untuk dilakukan shalat selama belum selesai proses penguburannya. Sedangkan jika telah dikuburkan maka dishalatkan di atas kuburnya, selama belum berubah.³⁶

Syafii mengatakan, jika mayat telah dikuburkan sebelum sempat dishalati maka boleh dishalati di atas kubur, karena shalat bisa sampai kepadanya di alam kubur. Namun, jika mayat telah dikuburkan tanpa sempat dimandikan ataupun menghadap tidak ke arah kiblat dan tidak ditakutkan rusak bila digali kembali maka mayat itu harus digali, dimandikan, dan dihadapkan ke arah kiblat. Sebab, wajib hukumnya selama bisa dilakukan.³⁷

Namun, jika takut rusak maka tidak boleh digali karena ada sebab untuk tidak melakukannya. Pada saat itu, gugurlah kewajiban seperti halnya

³⁵ Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikir: jil.2), hlm.570.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugur kewajiban wudhu orang yang masih hidup dan menghadap kiblat ketika ingin shalat bila ada alasan. Jika mayat sudah dimasukkan ke dalam kubur dan belum sempat ditimbun tanah maka mayat harus dikeluarkan dan dishalati.

Hambali mengatakan, jika mayat telah dikuburkan tanpa menghadap kiblat, atau belum dishalati maka harus digali dan dihadapkan ke arah kiblat. Usaha untuk melakukannya merupakan kewajiban, lalu dishalati karena adanya syarat shalat. Begitu pula, mayat dikeluarkan untuk dikafani bila dikuburkan sebelum sempat dikafani.³⁸ Dalil mereka untuk dilakukan shalat, bahwa Nabi SAW. disebutkan tentang seorang laki-laki yang meninggal, lalu beliau SAW bersabda:

فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِه فَأَتِي قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: *Tunjukkan kepadaku kuburannya! Lantas beliau mendatangi kuburannya dan menshalatinya.*³⁹

Akan tetapi, tidak boleh melakukan shalat di atas kuburan bila telah berlalu satu bulan, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib,

ان ام سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ غَائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ

Artinya: *Bahwa Ummu Sa'ad meninggal dan Nabi SAW. sedang bepergian. Lantas, ketika berita tersebut disampaikan kepada beliau, Nabi saw. pun menshalatinya dan itu telah berlalu satu bulan.*⁴⁰

قال أحمد : أكثر ما سمعنا أن النبي صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر

³⁸ *Ibid.*, hlm. 571

³⁹ Muttafaq Alaih. *Nailul Awthar*, jil.4, [t.th], hlm. 51.

⁴⁰ *Ibid.*

Ahmad mengatakan, lebih banyak yang kita dengar bahwa Nabi saw. melakukan shalat di atas kubur Ummu Sa'ad bin 'Ubadah setelah berlalu satu bulan.

Masa itu masih dianggap bahwa mayat masih ada maka dibolehkan melakukan shalat seperti sebelum tiga, dan seperti biasanya. Adapun kuburan Nabi SAW tidak dilakukan shalat, karena tidak boleh dilakukan shalat di atas kubur setelah berlalu satu bulan.

Biografi Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali

A. Sejarah Singkat Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Lahirnya Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah sebuah mazhab fiqih yang dinisbatkan kepada Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu imam besar dari imam 4 mazhab yang ada. Bahkan beliau adalah seorang imam besar yang ahli al-Qur'an, ahli *hadits*, ahli *ushul fiqih*, ahli *fiqih* dan ahli bahasa yang terkemuka dimasanya.⁴¹

Nama lengkap Imam asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yasid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qushay bin Killab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib.⁴²

Mazhab Syafi'i diambil dari nama Imam Syafi'i. Beliau adalah

⁴¹ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 6.

⁴² Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, alih Bahasa oleh Masturi Irham dan Asmu'i Tman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 355.

keturunan Muthalib bin Abdul Manaf, yaitu kakek yang ke empat dari Rasulullah dan yang ke Sembilan dari Syafi'i.⁴³

Jika dilihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam* melalui melalui Abi Tahalib yang merupakan paman Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam* dan kakek ke lima Syafi'i.⁴⁴

Imam asy-Syafi'i lahir di Guzzah yaitu sebuah kampung di Palestina, wilayah Asqalan, pada tahun 150 H/767 M bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah dan dibesarkan disana.⁴⁵

Imam asy-Syafi'i menjadi yatim sejak usia dua tahun setelah ayahnya Idris wafat ketika sedang berurusan ke Syam. Setelah itulah ibunya berhijrah ke Makkah dan membesarkannya dalam keadaan fakir.⁴⁶ Ibunya membekalinya dengan pendidikan, sehingga sewaktu umurnya sawal tujuh tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada *qari* kota Makkah yaitu Ismail bin Qastantin dan riwayat mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i pernah

⁴³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 355.

⁴⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, alih bahasa oleh Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-1, hlm. 159.

⁴⁵ *Ibid*, h. 204.

⁴⁶ Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khatam sebanyak 60 kali selama di bulan Ramadhan.⁴⁷

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i ketika berusia 7 tahun sudah hafal al-Qur'an. Bahkan tidak hanya sekedar hafal saja namun juga menguasai ilmu tafsirnya, *ulumul* Qur'an dan segala macam ilmu yang terkandung di dalam al-Qur'an. Kemudian saat berusia 10 tahun Imam asy-Syafi'i sudah hafal kitab hadits *tershahih* di dunia setelah al-Qur'an yaitu kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik⁴⁸.

Selama hidupnya, Imam asy-Syafi'i sering melakukan perjalanan dan pindah dari suatu kota ke kota lain. Dari Makkah dia pindah ke Madinah, kemudian ia merantu ke Yaman dan pada tahun 195 H ia pergi ke Baghdad dan menetap disana selama dua tahun kemudian kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H ia pergi ke Baghdad dan pindah ke Mesir hingga wafat pada tanggal 29 Rajab tahun 204 hijriah atau 819 Masehi.⁴⁹

Perjalanan Imam asy-Syafi'i menuntut ilmu mulanya belajar bahasa Arab murni yaitu bahasa yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi. Beliau belajar dengan dengan kaum Hudzail yang sangat terkenal kefasihan bahasa Arabnya hingga Imam asy-Syafi'i

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 121.

⁴⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tawalli at-Ta'sis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), hlm.

⁴⁹ Ahmad Farid, *op. cit.*, hlm. 383.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal sebagai *al-Imam fi al-Lughah* (bahasa).⁵⁰

Setelah belajar *syi'ir* Arab dan menguasai kefasihan bahasa Arab, baru kemudian beliau belajar ilmu fiqh di Makkah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid az-Zanji. Kemudian setelah

Imam asy-Syafi'i menguasai ilmu yang diajarkan oleh Imam Muslim bin Khalid az-Zanji dan ulama Makkah lainnya beliau diizinkan gurunya untuk berfatwa di usia yang masih belia.⁵¹

Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam asy-Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadits pendiri Mazhab Maliki yaitu Imam Malik bin Anas. Imam asy-Syafi'i telah hafal kitab hadits *al-Muwaththa'* sebelum bertemu dengannya. Selama tinggal di Madinah, Imam asy-Syafi'i telah menguasai ilmu Mazhab Maliki hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk *Ashabu Malik* (pengikut mazhab Maliki).⁵²

Imam Ibnu Hajar al-Ashqalani mengatakan setelah Imam asy-Syafi'i belajar dan menguasai ilmu Mazhab Maliki, beliau pergi ke Iraq untuk belajar dengan seorang ulama besar Mazhab Hanafi

⁵⁰ Muhammad Ajib, *op. cit.*, hlm. 8.

⁵¹ Muhammad Ajib, *op. cit.*, hlm. 9.

⁵² *Loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani.⁵³

Selama beberapa tahun di Iraq, Imam asy-Syafi'i menguasai ilmu Mazhab Hanafi. Dari sinilah kemudian Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai imam besar yang menguasai dua mazhab besar. Sebab beliau telah menguasai ilmu Mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan *Ahlul Hadits* dan menguasai ilmu Mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebut *Ahlur Ra'yi*.⁵⁴

Selanjutnya beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat menjadi mufti dan sekretaris negara. Lalu Imam asy-Syafi'i kembali ke Iraq lagi. Beliau juga sempat kembali ke Makkah dan telah menjadi ulama besar untuk mengajar di Makkah. Kemudian beliau menyusun kitab *ushul fiqih* sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Iraq untuk mendirikan sebuah mazhab baru. Beliau juga menyusun kitab *ushul fiqih* yang dikenal dengan kitab *ar-Risalah* dan menyusun kitab *fiqih* yang dikenal dengan kitab *al-Hujjah* di Iraq.⁵⁵

Pada tahun 199 H, Imam asy-Syafi'i pindah ke Mesir dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Iraq. Selama kurang lebih 4 tahun di Mesir beliau menyusun kitab *al-Umm*. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Mesir diantaranya adalah Imam al-Buwaiti, Imam al-Muzani, Imam Rabi'

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op. cit.*, hlm. 73.

⁵⁴ Muhammad Ajib, *op.cit.*, hlm. 10.

⁵⁵ *Loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Muradi, Imam Rabi al-Jaizi dan Imam Harmalah.⁵⁶

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam asy-Syafi'i ke Makkah dan di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil *ijtihadnya* yang ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197 H) dan di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.⁵⁷

Imam asy-Syafi'i meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir pada malam Kamis sesudah Maghrib yaitu pada malam akhir bulan Rajab 204 H (819 M). Beliau wafat di kediaman Abdullah bin Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya lah beliau meninggalkan wasiat. Jenazahnya dikebumikan pada hari Jum'at di tanah perkuburan mereka.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa diantara penyebaran mazhab Syafi'i yang begitu luas disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu karena Imam asy-Syafi'i banyak belajar di berbagai tempat, mulai dari Hijaz, Irak, dan Mesir, hal ini juga mempengaruhi luasnya pengaruhnya. Selain itu Imam asy-Syafi'i juga banyak

⁵⁶ Muhammad Ajib, *op. cit.*, hlm. 11.

⁵⁷ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 149.

⁵⁸ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syaf'i, Hambali)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 188.

belajar dari imam-imam fiqih terdahulu, seperti Abu Hanifah dan Imam Malik. Luasnya wawasan dan kawasan yang pernah didatangi Imam asy-Syafi'i mendukung perkembangan mazhab yang dibawanya.⁵⁹

Faktor kedua ialah banyaknya murid-murid Imam asy-Syafi'i, dan murid-muridnya itu kemudian memiliki murid-murid lagi yang tak kalah banyak jumlahnya. Banyak murid-murid Imam asy-Syafi'i yang kemudian menyebarkan mazhabnya di tempat asalnya setelah belajar darinya. Tiga orang murid Imam asy-Syafi'i yang berjasa dalam perkembangan mazhab Syafi'i di Mesir adalah al-Buwaithy, al-Muzany, dan Rabi' ad-Djizy. Kemudian muridnya yang berkontribusi dalam penyebaran di kawasan Syam adalah al-Qadly Abu Zu'rah Muhammad ibn Utsman ad-Dimasqy. Lalu di kawasan sekitar Sungai Tigris dan Sungai Efrat dikembangkan oleh al-Qaffal asy-Syasyi al-Kabir.⁶⁰

Ringkasnya mazhab Syafi'i berkembang karena usaha-usaha yang dilakukan oleh murid-murid Imam asy-Syafi'i dan pengikutnya. Tidak seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang turut dibantu oleh kekuasaan khalifah. Namun bukan berarti tidak ada peran penguasa dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Beberapa pemimpin dan tokoh politik Islam yang menganut mazhab Syafi'i antara lain

⁵⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam. 1962), hlm. 66.

⁶⁰ *Loc. cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahmud bin Sebaktekin, Nizham al-Mulk, dan Salahuddin al-Ayyubi.⁶¹

2. Tokoh-tokoh Ulama Besar Dalam Mazhab Syafi'i

Setiap mazhab tentu saja memiliki ulama yang terkenal dengan karyanya masing-masing dalam setiap cabang ilmu. Sebagian dari mereka juga sangat masyhur dalam ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu ushul fiqih, ilmu fiqih dan lain-lain.

Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab yang besar dan bisa bertahan hingga sekarang, tentu tidak akan tersebar tanpa peran dan andil dari tokoh-tokoh dalam Mazhab Syafi'i itu sendiri. Diantara tokoh-tokoh dan para ulama tersebut diantaranya banyak juga yang merupakan murid- murid dari Imam asy-Syafi'i.

a. Tokoh-tokoh dan Ulama Besar Dalam Mazhab Syafi'i yang Wafat Sebelum Tahun 500 H

Diantaranya adalah Imam asy-Syafi'i (pendiri Mazhab Syafi'i) wafat 204 H, Imam Buwaiti wafat 231 H, Imam Ibnu Rahwaih wafat 238 H, Imam Abu Tsaur wafat 240 H, Imam Harmalah wafat 243 H, Imam al-Karabisi wafat 248 H, Imam Rabi' al-Jaizi 256 H, Imam Za'farani wafat 260 H, Imam al-Muzani wafat 264 H, Imam Rabi'al- Muradi wafat 270 H, Imam Abu Hatim ar-Razi wafat 277 H, Imam at- tirmidzi wafat 179 H,

⁶¹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op., cit.* hlm. 66-67.

Imam Ibnu Suraij wafat 306 H, Imam at-Thabari 310 H, Imam Khuzaimah wafat 311 H, Imam Ibnu al-Mudzir wafat 319 H,

Imam al-Asy'ari wafat 320 H, Imam Ibnu Abi Hatim wafat 327 H, Imam Abu Ishaq al-Marwazi wafat 340 H, Imam ad-Daruquthni wafat 385 H, Imam al-Isfiroyini wafat 406 H, Imam al-Muhamily wafat 415 H, Imam Abu Ali as-Sanji wafat 430 H, Imam al-Juwaini wafat 438 H, Imam al-Mawardi wafat 450 H, Imam al-Baihaqi wafat 458 H, Imam al-Qadhi Husain wafat 462 H, Imam al-Kahtib al-Baghdadi wafat 463 H, Imam asy-Syairazi wafat 476 H, Imam Abul Ma'ali al-Juwaini wafat 478 H.

b. Tokoh-tokoh dan Ulama Besar Dalam Mazhab Syafi'i yang Wafat Tahun 500 H - 1000 H

Diantaranya adalah Imam al-Ghazali wafat 505 H, Imam al-Baghawi wafat 516 H, Imam Ibnu Asakir wafat 571 H, Imam Abu Syuja' wafat 593 H, Imam ar-Rafi'i wafat 623 H, Imam Ibnu as-Shalah wafat 634 H, Imam al-Izz Ibnu Abdissalam wafat 660 H, Imam an-Nawawi wafat 676 H, Imam al-Baidhawi wafat 685 H, Imam Ibnu al-Aththar wafat 724 H, Imam adz-Dzahabi wafat 748 H, Imam Taqiyuddin as-Subki wafat 771 H, Imam Ibnu Katsir wafat 774 H, Imam Ibnul Mulaqqin wafat 804 H, Imam al-Hafizh al-Iraqi wafat 806 H, Imam Ibnul Jazari wafat 883 H, Imam Ibnu Raslan wafat 844 H, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani wafat 852 H, Imam as-Sakhawi wafat 902 H, Imam as-Suyuthi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafat 911 H, Imam Syamsuddin al-Ghazi wafat 918 H, Imam Zakaria al-Anshari wafat 962 H, Imam Ibnu Hajar al-Haitami wafat 974 H, Imam al-Malibari wafat 987 H.

- c. Tokoh-tokoh dan Ulama Besar Dalam Mazhab Syafi'i yang Wafat dari Tahun 1000 H dan yang Sekarang Masih Hidup

Diantaranya adalah Imam ar-Ramli wafat 1004 H, Imam al-Qalyubi wafat 1068 H, Imam al-Bujairimi wafat 1221 H, Imam al-Baijuri wafat 1276 H, Syaikh ad-Dimyati wafat 1310 H, Syaikh an-Nawawi al-Bantani wafat 1316 H, Syaikh al-Ghumrawi wafat 1337 H, Syaikh Hasyim Asy'ari wafat 1367 H, Syaikh Yasin al-Fadani wafat 1410, Syaikh asy-Sya'rawi wafat 1419, Syaikh Ahmad Nahrawi wafat 1420, Syaikh Ramadhan al-Buthi wafat 1434 H, Syaikh Wahbah az-Zuhaili wafat 1436 H, Syaikh Hasan Hito dan Syaikh Ali Jum'ah.⁶²

3. Kitab-kitab Dalam Mazhab Syafi'i

Diantara sebab tetap eksis dan adanya Mazhab Syafi'i sampai sekarang adalah para tokoh dan ulama dalam Mazhab Syafi'i tersebut menulis kitab-kitab fenomenal yang terus diwariskan kepada umat sampai sekarang.

Para ulama Mazhab Syafi'i banyak menghasilkan karya kitab-kitab di berbagai cabang ilmu. Mereka menulis kitab sesuai

⁶² Muhammad Ajib, *op.cit.*, hlm. 27-33.

dengan keahlian mereka sehingga karyanya masyhur dalam cabang ilmu tersebut. Berikut kitab-kitab ushul fiqh dan kitab-kitab fiqh yang terkenal dalam Mazhab Syafi'i.

a. Kitab-kitab ushul fiqh terkenal yang ditulis oleh para ulama besar dalam Mazhab Syafi'i

- 1) Kitab *ar-Risalah* karya Imam asy-Syafi'i
- 2) Kitab *al-Mu'tamad* karya Imam al-Husain al-Bashri
- 3) Kitab *al-Burhan* karya Imamul Haramain
- 4) Kitab *al-Musthafa* karya Imam al-Ghazali
- 5) Kitab *al-Mashul Fii Ilmil Ushul* karya Imam ar-Razi
- 6) Kitab *al-Ihkam Fii Ushulil Ahkam* karya Imam al-Amidi
- 7) Kitab *Muntaha as-Saul* karya Imam Ibnu al-Hajib
- 8) Kitab *Minhajul Wushul ila Ilmil Ushul* karya Imam Baidhawi
- 9) Kitab *al-Ibhaj* karya Imam Imam as-Subki
- 10) Kitab *Jam'ul Jawaami'* karya Imam as-Subki
- 11) Kitab *Lubbul Ushul* karya Imam Zakaria al-Anshari
- 12) Kitab *at-Ta'aruf* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami⁶³

⁶³*Ibid.*, hlm. 23-24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kitab-kitab fiqh terkenal yang ditulis oleh para ulama besar dalam Mazhab Syafi'i dari zaman Imam asy-Syafi'i sampai sekarang
- 1) Kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i
 - 2) Kitab *Mukhtashar al-Muzani* karya Imam al-Muzani
 - 3) Kitab *al-Hawi al-Kabir* karya Imam Mawardi
 - 4) Kitab *al-Muhadzdzab* karya Imam asy-Syairazi
 - 5) Kitab *Nihayatul Mathlab Fii Dirayatil Mazhab* karya Imamul Haramain
 - 6) Kitab *al-Basit* karya Imam al-Ghazali
 - 7) Kitab *al-Wasit* karya Imam al-Ghazali
 - 8) Kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali
 - 9) Kitab *al-Khulasoh* karya Imam al-Ghazali
 - 10) Kitab *al-Muharrar* karya Imam Rofi'i
 - 11) Kitab *asy-Syahr al-kabir* karya Imam Rofi'i
 - 12) Kitab *Minhajut Thalibin* karya Imam an-Nawawi
 - 13) Kitab *Raudhatut Thalibin* karya Imam an-Nawawi
 - 14) Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15) Kitab *Fathul Wahab* karya Imam Zakaria al-Anshari
- 16) Kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami
- 17) Kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam asy-Syirbini
- 18) Kitab *Nihayatul Muhtaj* karya Imam Romli⁶⁴

4. Sumber-sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i

Pegangan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al- Qur'an, *Sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, pendapat shabat dan *istishab*.⁶⁵ Berikut adalah sumber dan dalil hukum yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam istinbath hukum.

a. Al-Qur'an

Imam asy-Syafi'i menganggap tingkatan tertinggi dalam istinbath adalah al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya dianggap sebagai sumber inti fiqh Islam.

Kitab al-Qur'an adalah sumber hukum yang pertama. Inilah yang diungkapkan Abu Hanifah sebelum masa Syafi'i, serta para fuqaha setelahnya. Ia menjadikan kitab al-Qur'an sebagai sumber pertama. Jika tidak menemukan dalil dalam al-Qur'an, ia mengambilnya dalam sunnah. Dikalangan para sahabat Rasulullah

⁶⁴ Muhammad Ajib, *op.cit.*, hlm. 24-25.

⁶⁵ Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, alih Bahasa oleh Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Merah), hlm. 111.

pun begitu adanya.⁶⁶

b. *Sunnah*

Sunnah berperan menyempurnakan keterangan al-Qur'an, merinci yang global dan menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Karena itu, fungsi sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an dan masalah-masalah umum yang dikandungnya. Sunnah tidak mungkin memiliki kemampuan *bayan* (menjelaskan) kecuali ia berada pada level *mubayyin* (penjelas). Banyak para sahabat berpandangan seperti itu.

Sunnah atau hadits apabila diriwayatkan oleh orang tsiqah dari orang tsiqah dari Nabi dan tidak ada amal yang bertentangan dengan kandungan hadits itu, maka hadits itu dapat dipegangi. Kalau ada dua hadits semacam ini kelihatan bertentangan, maka Imam asy-Syafi'i berusaha "kompromi" menggabungkan keduanya. Sebab bisa jadi yang satu merupakan aturan pengecualian (*mukhashshish*) bagi dalil yang satunya yang mengandung aturan yang umum. Bila kompromi tidak mungkin, maka beliau membandingkan rangkaian sanad kedua hadits tersebut. Hadits yang sanadnya lebih kuat dimenangkan atas yang lain. Kalau ternyata kedua hadits itu mempunyai "kekuatan" yang sama, maka beliau berusaha mencari informasi, hadits mana yang dating duluan. Selanjutnya ia menggunakan teori *nasikh-mansukh*.

⁶⁶ Tariq Suwaidan, *op. cit.*, 2015, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an dan *sunnah* keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan *sunnah* secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.⁶⁷

c. *Ijma'*

Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa *ijma'* dianggap sebagai hujjah dalam beragama. Ia mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan ulama satu zaman terhadap suatu hukum yang bersifat praktis yang disarikan dari dalil yang dijadikan sandaran mereka.

Imam asy-Syafi'i meletakkan posisi *ijma'* sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan *sunnah*. Jika *ijma'* bertentangan dengan al-Qur'an dan *sunnah* maka ia tidak bisa dijadikan hujjah.⁶⁸

d. *Qiyas*

Qiyas yaitu menyimpulkan hukum suatu kasus yang tidak ada dasar nashnya berdasarkan kasus lain yang memiliki nash dengan cara menyamakan *illat* kasus tersebut.

Imam asy-Syafi'i mendasarkan *qiyas* menjadi dua alasan: pertama, hukum-hukum syar'i bersifat umum sehingga setiap kasus yang dialami manusia harus dicarikan dan dijelaskan hukumnya. Jika ada nash yang jelas maka ia harus diikuti, jika

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih Bahasa oleh Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Cet. Ke-6, hlm. 154-156.

⁶⁸ Tariq Suwaidan, *op. cit.*, 2015, hlm. 245.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada maka bisa jadi pada dirinya terkandung dalil yang menuntut seorang mujtahid untuk melakukan qiyas atau analogi berdasarkan nash-nash yang ada. Kedua, ilmu syariat itu dua bagian yaitu ilmu yang bersifat *qath'i* yang diterapkan melalui nash-nash yang *qath'i* dan ilmu *zhanny* yang cukup dengan dugaan yang paling kuat. Diantara contoh bagian ini adalah hadits-hadits *ahad* dan *qiyas*.⁶⁹

e. Pendapat Sahabat

Sumber hukum Imam asy-Syafi'i dalam menulis fiqh selanjutnya adalah *qaul shahabah*. Imam asy-Syafi'i mengambil *qaul shahabah* sebagai sumber hukum dalam fiqhnya. Kemudian Imam asy-Syafi'i membagi qaul shahabat kedalam tiga bagian yaitu pertama, pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Kedua, seorang sahabat memiliki satu pendapat, sementara sahabat lain tak ada yang memiliki pendapat yang menentang atau menyetujuinya, disini Imam asy-Syafi'i akan mengambil pendapat tersebut. Ketiga, pendapat yang diperdebatkan oleh para sahabat, Imam asy-Syafi'i memilih pendapat mereka yang paling mendekati al-Qur'an, sunnah, *ijma'* atau dikuatkan oleh *qiyas* tingkat tertinggi.⁷⁰

f. *Istishab*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 255.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istishab adalah perihal tetap berlakunya suatu hukum pada zaman kedua, berdasarkan keberlakuannya pada zaman pertama, sebelum ada dalail tentang perubahan ketentuan. Contohnya, Imam asy- Syafi'i mengambil dalil tentang *istishab* ini bahwa sesuatu yang keluar selain dari dua jalan tidak membatalkan wudhu. Selagi orang tersebut belum kedatangan sesuatu yang membatalkan wudhu, maka ia masih tetap dalam kondisi pertama (dalam keadaan berwudhu) sebelum keluarnya najis darinya. Sebab, yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Maka Imam asy-Syafi'i memutuskan bahwa wudhunya orang tersebut tidak batal, berdasarkan *istishab* hukum orang yang berlaku pada tahap awal (dalam keadaan berwudhu).⁷¹

B. Sejarah Singkat Mazhab Hambali

1. Sejarah Lahirnya Mazhab Hambali

Mazhab Hambali adalah mazhab keempat yang diakui oleh jumhur kaum muslimin dari sisi perkembangan dan kemunculannya. Mazhab ini di dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani. Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan.

⁷¹ Teuku Kahirul Fazli, *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing: 2018), Cet. Ke-1, hlm. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari silsilah garis keturunan Ahmad, nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam* melalui kakeknya yang bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu Mudhar dan Rabi'ah. Dari Mudhar inilah turun silsilah yang sampai kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alayhi wa sallam*.⁷²

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal al-Syaibani dan ibunya adalah Shafiyah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hundun al-Syaibani. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Baghdad, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Beliau adalah imam ahli *hadits* dan ahli *fiqih*, yang terkenal dengan pengagungan terhadap *nash* dan *atsar* sahabat dan diatas fondasi ini beliau membangun sebagian besar pemahaman *fiqih* mazhabnya.⁷³

Ayahnya meninggal pada tahun 179 H, pada usia tiga puluh tahun, ketika Ahmad masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ia diasuh oleh ibunya. Pada masanya yang menjadi khalifah adalah al-Mu'tashim Billah. Pada waktu itu khalifah sedang berpihak pada *mu'tazilah*, hal ini dapat dilihat dari kejadiannya *mu'tazilah* sebagai mazhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *mihnah* (ujian al-Qur'an itu makhluk).⁷⁴

Imam Ahmad telah mengembara untuk menuntut ilmu di

⁷² Ahmad Farid, *op. cit.*, hlm. 434.

⁷³ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *Empat Mazhab Fiqih (Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya)*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016), hlm. 157.

⁷⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), Cet. Ke-3, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kota seperti Kufah, Nashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah.⁷⁵ Beliau adalah ulama hadits dan ulama fiqh yang sudah dikenal masyarakat. Pandangannya berpengaruh di masyarakat. Karena itu, ia pun terkena *mihnah* tentang kemakhlukan al-Qur'an, apakah al-Qur'an itu makhluk atau *qadim*.

Imam Ahmad belajar dari banyak sekali imam dan ahli ilmu di bidang agama, *hadits*, *fiqh* dan berbagai cabang ilmu. Namun perhatiannya yang paling serius adalah pada ilmu *hadits* karena beliau memandang di dalamnya ada pengagungan terhadap *sunnah* Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam*. Guru Imam Ahmad dalam bidang *hadits*, *fiqh* dan *qira'ah* telah mencapai jumlah 414 guru dan satu guru wanita yang ia meriwayatkan darinya.

Diantara mereka yang paling masyhur adalah Ya'kub bin Ibrahim, Abu Yusuf al-Qadhi (wafat 182 H), Hasyim bin Basyir, (wafat 183 H), Ismail bin Ulayyah (wafat 193 H), Waqi' bin al-Jarrah (wafat 197 H), Sufyan bin Uyainah (wafat 198 H), Sulaiman bin Daud bin al-Jarud, Abu Daud ath-Thayalisi (wafat 204 H), Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (wafat 204 H), Abdurrazaq bin Hammam ash-Shan'ani (wafat 211 H), Nu'aim bin Hammad (wafat 228 H), Yahya bin Ma'in (wafat 233H), Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih (wafat 238 H) dan masih banyak lagi.⁷⁶

Mazhab Hambali melewati beberapa periode dan tahapan

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Depok: Gema Insani, 2010), Jilid 1, hlm. 46.

⁷⁶ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, hlm. 161.

dalam pertumbuhan, tahapan waktu dan peristiwa hingga pokok-pokonya menjadi kokoh dan kaidah-kaidah yang di atasnya terbangun hukum- hukum *fiqih*. Perkembangan mazhab terjadi lewat ulama-ulama yang mengadopsi mazhab ini dan mengajarkannya, ada yang memasyhurnya dan menulis kitab-kitab tentangnya sehingga menjadi pusat perhatian para penuntut ilmu yang ingin memperdalam dan mengenal pokok-pokoknya.

Periode perkembangan Mazhab Hambali dimulai sejak Imam Ahmad menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan fatwa pada tahun 204 H, dimana beliau belum menjadi sumber rujukan kecuali setelah mencapai usia 40 tahun. Sebelumnya beliau memandang harus benar- benar konsentrasi penuh untuk menuntut ilmu dan menguasainya sebelum menyibukkan diri dalam fatwa dan pengajaran. Hal tersebut menguatkan kematangan ilmiah beliau dan menopang daya alat *ijtihad* beliau.⁷⁷

Karena dipandang memiliki keluasan hafalan dan periwayatan serta kematangan dalam fiqih dan penelitian, maka berbondong- bondonglah para penuntut ilmu datang kepadanya untuk mengambil ilmu dengan mendengarkan, menulis, dan meminta fatwa, sehingga ilmu Imam Ahmad menyebar ke tengah-tengah khalayak manusia. Ditambah lagi dengan perhatian para muridnya terhadap pendapat dan perbuatannya sehingga mereka merekam

⁷⁷ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, hlm. 169.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah-masalah ilmiah dari Imam Ahmad dalam bermacam-macam ilmu, seperti *aqidah*, *ushul fiqih*, *hadits*, *fiqih*, sehingga jumlah permasalahan yang di tulis mencapai sekitar dua ratus kitab yang ditulis dibawah pantauan dan pengawasan dari beliau.⁷⁸

Kemudian para murid dan sahabat Imam Ahmad memiliki peran dalam menukil mazhab Imam Ahmad kepada para murid penerus mereka, melalui pengajaran, karangan dan surat menyurat. Selain itu ada juga upaya dari murid-murid Imam Ahmad dalam menyebarkan mazhab Imam Ahmad dan ilmunya lewat peran mereka ketika diangkat sebagai *al-Qadhi* (hakim), karena keputusan-keputusan peradilan di dasarkan pada pemahaman fiqih hakim yang dipelajari dari para syekhnya.

Diantara hakim yang dikenal menjabat sebagai *al-Qadhi* (hakim) dari sahabat dan murid Imam Ahmad adalah anaknya sendiri yaitu Shaleh, yang menjabat hakim di Tharsus kemudian di Isfahan. Selain itu ada al- Hasan bin Musa al-Asyyab (wafat 209 H) yang telah menjabat hakim di Mosul, Homs dan Tabarestan.⁷⁹

Pada periode ini telah muncul beberapa ulama yang memiliki pengaruh puncak dalam pertumbuhan dan penyebaran mazhab, diantara yang paling menonjol adalah Ahmad bin Muhammad al-Khallal yang berhasil menghimpun masa'il (masalah-masalah agama) yang sangat banyak dalam kitab *al-Jami' lil 'Ulum al-Imam*

⁷⁸ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, hlm. 170.

⁷⁹ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, hlm. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad. Juga muncul beberapa ulama mazhab yang menyusun fiqih Imam Ahmad berupa kitab- kitab *mukhtashar*. Diantaranya yang paling menonjol adalah Abu al- Qasim Umar bin al-Husain al-Khiraqi yang dikenal dengan kitab *Mukhtashar al-Khiraqi*.⁸⁰

Sebagaimana muncul pula pada periode ini penulisan matan berdasarkan satu pendapat pilihan dalam mazhab seperti kitab *an-Nashihah* karangan Abu Bakar al-Ajurri (wafat 360 H) atau berdasarkan dua pendapat, seperti kitab (Kitab al-Qaulaini) karangan Abdul Aziz Ghulam al-Khallal. Demikian pula ada penyusunan yang sifatnya bagian tertentu dari bahasan fiqih seperti kitab al-Manasik karangan Ibnu Baththah al-Ukburi (wafat 387 H).⁸¹

Selanjutnya pada periode tahun 403 H-884 H, setelah masalah- masalah fiqih menjadi stabil dan mapan, muncullah kebutuhan untuk pengeditan (*adh-Dhabth*) penyeleksian (*at-Tahrir*) dan revisi (*at-Tanqih*) masalah-masalah fiqih, kemudian penyusunannya berdasarkan bab-bab fiqih. Pada periode ini muncul pula perhatian ulama mazhab terhadap kitab *Mukhtashar al-Khiraqi*, ada yang mensyarahnya, mengomentarnya, menulis *nazham* (bait) nya, dan ada pula yang menjelaskan kosa kata yang sulit. Sehingga jumlah kitab yang ditulis untuk menjelaskan kitab tersebut mencapai sekitar dua puluh kitab, dan yang paling masyhur adalah kitab *al-Mughni* karangan al-Muwaffaq bin Qudamah al-Maqdisiy (wafat 620

⁸⁰ *Loc. cit*

⁸¹ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, hlm. 173.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H) yang pada zamannya menjadi syekh mazhab bersama dengan al-Majd bin Taimiyah (wafat 652 H).⁸²

Periode selanjutnya yakni pada tahun 885 H dan setelahnya, mazhab telah kokoh dan stabil atas apa yang ditulis dan direkam oleh ulama terdahulu, karena secara global telah terbukti keabsahan hukum- hukumnya dan keserasiannya dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok mazhab. Maka ulama mazhab merasa cukup dengan melakukan peringkasan, memberikan komentar, catatan pinggir, penyederhanaan, catatan kaki, penjelasan dan sebagian penyeleksian dan pilihan *ijtihad* yang tercabang atau tambahan atasnya. Walaupun demikian, usaha-usaha mereka tidak lepas dari *tahqiq*, *tanqih*, dan *tarjih* antara beberapa riwayat yang ada dalam mazhab.

Diantara para pentahqiq dan pentanqih yang paling menonjol pada periode ini adalah; Abul Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi (wafat 885 H), Yusuf bin Abdul Hadi (wafat 909 H), Musa bin Ahmad al-Hajjawi (wafat 968 H), Muhammad bin Ahmad al-Futuhi (wafat 972 H), Mar'a bin Yusuf al-Karmi (wafat 1033 H), dan Manshur bin Yunus al-Buhutiy (wafat 1051 H).⁸³

2. Tokoh-tokoh Dalam Mazhab Hambali

Sama seperti mazhab-mazhab lainnya, Mazhab Hambali tentu juga memiliki ulama dan tokoh-tokoh terkenal yang memiliki peran dan andil terhadap Mazhab Hambali.

⁸² Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, hlm. 174.

⁸³ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, hlm. 175.

Beberapa tokoh dan ulama besar dalam Mazhab Hambali yang terkenal adalah diantaranya, Ghulam al-Khallal (wafat 363 H). Ia adalah murid al-Khallal dan penulis sejuhmlah kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Ibnu Hamid (wafat 403 H). Ulama yang satu ini tercatat sebagai penganut Mazhab Hambali terkemuka di zamannya. Al-Qadhi Abu Ya'la (wafat 458 H). Sejatinya dia adalah ulama yang terlahir dari keluarga yang menganut Mazhab Hanafi.

Setelah belajar dari Ibnu Hamid, ia akhirnya menjadi ulama yang mengembangkan Mazhab Hambali. Abu Isma'il al-Harawi (wafat 481 H). Ia adalah ulama dan ahli hukum yang beraliran Mazhab Hambali. Ia dikenal sebagai salah seorang Sufi terkemuka dalam sejarah. Kitabnya yang paling terkenal adalah *Manazil al-Sa'irin*, sebuah buku pegangan dalam Tasawuf.

Pada abad ke-6 hijriyah ada Abu al-Khattab (wafat 510 H). Ia adalah murid dari Al-Qadhi Abu Ya'la. Abu Al-Khattab tercatat sebagai penulis sederet kitab yang juga sangat penting dalam pengembangan Mazhab Hambali. Salah seorang muridnya adalah Abd al-Qadir al-Jailani. Abdul-Qadir al-Jailani (wafat 561 H). Ia adalah ulama bermazhab Hambali. Seorang pemuka agama yang hebat dan sufi yang berpengaruh. Ibnu al-Jawzi (wafat 597 H). Dikenal sebagai ahli hukum, ahli tafsir yang turut mengembangkan Mazhab Hambali.

Pada abad ke-7 H, Ibnu Qudama al-Maqdisi (wafat 620 H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah seorang ulama terkemuka yang mengembangkan Mazhab Hambali. Ia termasyhur lewat karyanya yang berjudul *al-Mughni*. Majd al-Din Ibn Taymiyah (wafat 653 H). Pakar bahasa, ahli hukum, dan tafsir dari Harran ini juga dikenal sebagai ulama yang mengembangkan Mazhab Hambali.

a. Tokoh-tokoh dan Ulama Mazhab Hambali Abad ke-3 sampai 6 H

Diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab Hambali), Abu Bakar al-Khallal, Ghulam al-Khallal, al-Ajurri, al-Barbahari, Ibnu Baththah al-Ukbari, Ibnu Hamid, Abu Isma'il al-Harawi, Ibn Manda, al-Qadhi Abu Ya'la, Abu al-Khattab, Ibnu Aqil, Hammad al-Harrani, Abd al-Qadir al-Jailani dan Ibnu al-Jauzi.

b. Tokoh-tokoh dan Ulama Mazhab Hambali Abad ke-7 sampai 11 H

Diantaranya adalah Abdul Ghani al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Rajab, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu al-Imad al-Hambali.

c. Tokoh-tokoh dan Ulama Mazhab Hambali Abad ke-12 sampai 15 H

Diantaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Shalih bin Fauzan al-Fauzan dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kitab-kitab Dalam Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berbangga dengan berbagai karangan fiqih yang bermanfaat. Karangan tersebut menyebarkan mazhab Imam Ahmad dan menjelaskan berbagai pendapatnya dalam berbagai persoalan fiqih, menjelaskan berbagai *takhrij*, *ihthimalat* (aspek kemungkinan), yang di dalamnya para imam mazhab melakukan ijtihad untuk mengambil istinbath berdasarkan dasar hukum yang telah ditentukan oleh imam beserta ijtihadnya. Dan karangan ini dengan berabagai perbedaan metodenya bermuara pada tiga sumber:

Pertama, kitab-kitab dan risalah Imam Ahmad. Kedua, kitab *masa'il* yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Ketiga, kitab jami' yang menghimpun riwayat dari imam Ahmad, dan yang terpenting adalah kitab *al-Jami' li Masail al- Imam Ahmad*, karangan Abu Bakar al-Khallal.

Setiap karangan dalam fiqih Mazhab Hambali, baik yang berupa kitab *matan*, *mukhtashar*, maupun *syarah*, semuanya merujuk pada ketiga kitab induk ini.⁸⁴

Dan karangan-karangan tersebut bisa dikelompokkan ke dalam empat kelompok:

- a) Kelompok Pertama (kitab *masail* yang diriwayatkan dari Imam Ahmad)

Yaitu karangan-karangan yang berisi perkataan, pendapat,

⁸⁴ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan fatwa imam Ahmad sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh murid-muridnya, kemudian jawaban tersebut dihimpun oleh murid-muridnya. Dan diantara kitab yang paling masyhur adalah:

- 1) *Masail* Ishaq bin Mansur al-Kausaj al-Marwazi (wafat 251 H)
- 2) *Masail* Shalih bin Ahmad bin Hanbal (wafat 266 H)
- 3) *Masail* Ishaq bin Ibrahim bin Hani' an-Naisaburi (wafat 275 H)
- 4) *Masail* Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani (wafat 275 H).
- 5) *Masail* Harb bin Ismail al-Karmani (wafat 280 H)
- 6) *Masail* Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (wafat 290 H).

b) Bagian Kedua (kitab kalangan *mutaqaddimin* atau ulama generasi awal)

Diantara karangan mereka yang termasyhur adalah:

- 1) *Al- Jami' li 'Ulum al- Imam Ahmad*

Karangan Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Khallal (wafat 311 H), dan terhitung sebagai kitab mazhab yang paling mencakup perkataan, pendapat, dan fatwa Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh murid-muridnya dari imam Ahmad, meski dalam beberapa tempat mereka mengambil riwayat tersebut melalui satu atau dua perantara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Mukhtashor Al-Khiraqi*

Karangan Abu al-Qosim Umar bin al- Husain al- Khiraqi (wafat 334 H), dan ini adalah kitab matan pertama dan yang paling masyhur dalam Mazhab Hambali.

c). Bagian Ketiga (kitab kalangan *Mutawasithin* atau generasi pertengahan)

Di antara kitab-kitab pada fase ini yang paling masyhur adalah:

1. Kitab-kitab Abu Muhammad Muwaffaq ad-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al- Maqdisi (wafat 620 H) dan paling terkenal ada empat kitab:
 - a. *Umdah al- Fiqh*
 - b. *Al- Muqni'*
 - c. *Al- Kafi*
 - d. *Al- Mughni fi Syarh al- Khiraqi*
2. *Al-Muharrar fi al-Fiqh*

Karangan Abu al-Barakat Majduddin Abdussalam Ibnu Taimiyah (wafat 652 H). Dan ini termasuk kitab yang menjadi rujukan untuk mengetahui pendapat mazhab yang paling kuat, dimana pengarangnya telah berijtihad untuk menyusunnya secara ringkas tanpa disertai dalil dan *ta'li'l*, serta mentashih riwayat dari Imam Ahmad, dan kadang dengan menyebutkan perbedaan pendapat dalam beberapa permasalahannya tanpa disertai penjelasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Al-Furu'*

Karangan Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Hambali (wafat 763 H). Ini adalah kitab yang menghimpun berbagai permasalahan dan cabang dalam mazhab, tanpa disertai dalil dan *ta'li'l*, dengan mendahulukan pendapat yang rajih dalam mazhab.

4. *Al-Mubdi' Fi Syarh al-Muqni'*

Karangan Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Muflih (wafat 884). Dan kitab ini merupakan *syarah* dari kitab *al-Muqni'* karangan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi.

- c) Bagian Keempat (kitab-kitab Kalangan *muta'akhirin* atau generasi akhir)

Diantara kitab yang paling masyhur pada fase ini adalah:

1. *Al-Inshof Fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf*

Karangan Alauddin Ali bin Sulaiman al-Mardawi (wafat 885 H), yang di susun berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam kitab *al-Muqni'* karangan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah.

2. *Al-Iqna' Litholib al-Intifa'*

Karangan Syarofuddin Abu an-Naja Musa bin Ahmad bin Musa al-Hajjawi (wafat 968 H). Ini adalah kitab yang dicetak dalam empat jilid, dan isinya sebagian besar

mengambil dari kitab *al- Mustau'ib* karangan as-Samarrai.

3. *Muntaqo al- Iradat fi al-Jam'i baina al- Muqni' wa at-Tanqih wa Ziyadat*

Karangan Abu Bakar Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad al- Futuhi, yang terkenal dengan Ibnu an-Najjar (wafat 972 H). Dan kitab ini menghimpun dua kitab penting dalam mazhab, yaitu kitab *al-Muqni'* karangan Ibnu Qudamah dan kitab *at- Tanqih al-Musybi'* karangan Alauddin al-Mardawi.

4. *Ghayatu al-Muntaha fi al-Jam'i baina al-Iqna' wa al-Muntaha*

Karangan Mar'i bin Yusuf al-Karmi (wafat 1033 H). Ini adalah kitab yang menghimpun dua kitab penting menurut kalangan mutaakhirin dalam Mazhab Hambali, dan menjadi rujukan untuk mengetahui mazhab, dan menentukan fatwa serta peradilan pada masa kedua kitab tersebut, yakni kitab *al- Iqna'* karangan Al- Hajjawi dan kitab *Muntaha al-Iradat* karangan Ibnu An-Najjar.⁸⁵

Adapun karya-karya yang telah disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu kitab *Musnad*, kitab ini berisi lebih dari empat puluh ribu hadits Nabi *shallallahu 'alayhi wa sallam*, kitab *al-Tafsir* yang memuat seratus dua puluh ribu hadits, kitab *al-Nasikh wa al-Mansukh* kitab *al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, kitab *al-Tarikh*, kitab *Manasiku al-Kabir*, kitab *Manasiku al-Shaghir*, kitab

⁸⁵ Unit Kajian Ilmiah Departemen Dakwah, *op. cit.*, hlm. 186-192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tha'atu al-Rasul, kitab *al-'Illah*, kitab *al-Shalah*, kitab *Nafyu at-Tasybih*, kitab *al-Imamah*, kitab *ar-Raddu 'an az-Zanadiqah*, kitab *az-Zuhd*, dan kitab *as- Shahabah*.⁸⁶

4. Sumber-sumber Hukum Dalam Mazhab Hambali

Sumber dan dalil hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dan Mazhab Hambali secara umumnya adalah al-Qur'an, *as-Sunnah*, fatwa-fatwa sahabat, *qiyas* dan sumber-sumber cabang.

a. Al-Qur'an

Sumber pertama hukum fiqih Imam Ahmad bin Hanbal adalah al-Qur'an. Dasarnya dalam hal ini adalah firman Allah, Al-Qur'an adalah tiang syariat Islam dan sumber utamanya. Dengannya syariat diperkenalkan kepada manusia. Di dalamnya tercantum kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang tidak pernah berubah seiring perubahan zaman dan tempat. Hukum-hukumnya bersifat universal. Karenanya, para ulama sejak dahulu terdorong untuk terus mengkajinya dan mencari jalan untuk meng-istinbath hukum darinya.⁸⁷

b. *Sunnah*

Imam Ahmad menegaskan perihal *Sunnah* bahwa mencari ilmu al-Qur'an, agama, fiqih, tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan menempuh jalan *sunnah*, dan orang yang membatasi diri dengan al- Qur'an tanpa bantuan *sunnah*, dia akan tersesat.

⁸⁶ Ahmad Farid, *op. cit.*, hlm. 461-462.

⁸⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah* (Jakarta: Zaman, 2011) hlm. 426.

Ditinjau dari segi kekuatan dalil dan kandungannya terhadap hikmah dan pelajaran, posisi Sunnah berada setelah al-Qur'an. Imam Ahmad menegaskan bahwa Sunnah adalah penafsir al-Qur'an yang paling benar. Menurutnya, tidak ada asumsi yang menyatakan adanya pertentangan antara lahiriah al-Qur'an dianggap sesuai dengan apa yang dikandung *sunnah*. Apalagi *sunnah* adalah penjelas dan penafsir segala fiqih dan hukum yang dikandung al-Qur'an.⁸⁸

c. Fatwa Sahabat

Imam Ahmad juga mengadopsi fatwa sahabat dalam menentukan fatwanya. Dia menjadikannya sebagai sumber ketiga bagi fiqihnya setelah al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul-Nya. Menurutnya, fatwa sahabat berada dibawah hadits shahih dan lebih diutamakan dari hadits mursal.⁸⁹

Dalam pandangannya, pendapat dan fatwa para sahabat menjadi hujjah langsung dibawah hadits Rasulullah *shallallahu 'alayhi wa sallam* yang shahih, bahkan lebih utama dari pada hadits mursal dan khabar *dha'if*. Imam Ahmad cenderung mengambil fatwa sahabat dan tidak berijtihad melalui pemikirannya, selama ada penjelasannya dalam atsar yang dia riwayatkan dari seorang sahabat.⁹⁰

Jika ia tidak menemukan di hadits, maka ia akan

⁸⁸ Tariq Suwaidan, *op.cit.*, 2011, hlm. 429.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 432.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 434.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Apabila yang ditemukan hanya fatwa-fatwa yang diperselisihkan, maka ia akan mengambil fatwa dari sahabat yang menurutnya lebih dekat kepada al-Qur'an dan *Sunnah*.⁹¹

Jika ia juga tidak menemukan fatwa sahabat mengenai masalah yang sedang dihadapinya, ia akan mencari dan menggunakan hadits mursal dan hadits *dha'if*. Mengenai penggunaan kedua hadits tersebut perlu dijelaskan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal hanya membagi hadits kedalam dua kelompok, yaitu hadits *shahih* dan hadits *dha'if*. Jalan selanjutnya ia tempuh jika tidak juga menemukan hadits *dha'if*, maka ia akan menggunakan *qiyas* dan kadang-kadang ia menggunakan *maslahah al-mursalah* dalam menetapkan hukum.⁹²

d. *Qiyas*

Dalam fiqih makna *qiyas* ialah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.

Imam Ahmad mengakui *qiyas* sebagai salah satu dalil, sebagaimana yang tertulis dalam *al-Raudhah* karya Ibnu Qudamah al- Maqdisi. Dalam kitab itu Imam Ahmad mengatakan

⁹¹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-1, hlm. 275.

⁹² Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 142-143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa seseorang tetap membutuhkan *qiyas*. Imam Ahmad menggunakan *qiyas*, namun hanya dalam kondisi saat darurat. Dia mengikuti pemikiran Imam asy-Syafi'i.⁹³

e. *Istishab*

Istishab juga merupakan dalil fiqih. Dasar istinbath yang berupa *istishab* itu berlaku secara luas dalam Mazhab Hambali, walaupun mazhabnya lebih diwarnai *atsar* dan dalil *naqli*, serta berpegang teguh pada jejak salaf. Imam Ahmad bersikukuh menerima dalil yang mengubah berbagai macam kondisi yang membatalkan *istishab* itu.⁹⁴

f. *Mashalih Mursalah*

Mashalih mursalah adalah mashlahat yang ditentukan hukumnya oleh Allah untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil syarat yang menetapkan atau mengugurkannya. Mashlahat ini disifati dengan *mursalah* atau *muthlaqah*, karena ia tidak terikat atau tidak ada dalil yang menetapkannya atau mengugurkannya.

Imam Ahmad menjadikan mashlahat mursalah sebagai salah satu dalil fiqh dan dasar dari istinabthnya dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya. Imam Ahmad mempertimbangkan *masalah mursalah* dalam menerpkan *siyasah syar'iyah* (politik sesuai syariat) 142 secara umum.⁹⁵

g. *Saddu al-Dzara'i*

⁹³ Tariq Suwaidan, *op.cit.*, 2011, hlm. 436-438.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 440.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 443.

Mazhab Hambali adalah mazhab Islam yang paling banyak mengambil prinsip *saad al-Dzara'i* ini. Mengikuti jejak imamnya, para ulama Hambali mengambil *sadd al-Dzara'i* sebagai salah satu dalil fiqih nya. *Dzara'i* artinya perantara. Hukum perantara sama dengan hukum sesuatu yang menjadi tujuan. Jika syariat mewajibkan sesuatu maka setiap perantara yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut juga wajib. Jika syariat mengharamkannya maka perantara itu juga haram.⁹⁶

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai shalat jenazah diatas kuburan memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang shalat jenazah diatas kuburan biasanya hanya membahas mengenai karakteristik ataupun analisis terhadap shalat jenazah. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang shalat jenazah diatas kuburan.

Diantaranya adalah skripsi saudara Febri Yansah yang berjudul : “Shalat Diatas kuburan Menurut Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafii”⁹⁷. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapat madzhab maliki dan madzhab syafii tentang shalat diatas kuburan. Untuk mengetahui dalil serta

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 447.

⁹⁷ febri Yansah, *Shalat Diatas kuburan Menurut Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafii*, (skripsi: UIN Antasari,2022)

metode istinbhat hukum yang digunakan madzhab maliki dan madzhab syafii tentang shalat diatas kuburan. Skripsi ini menerangkan tentang shalat diatas kuburan menurut pendapat madzhab maliki dan syafii.

Penelitian Febri Yansah ini lebih fokus bagaiman hukumnya shalat di atas kuburan, dalam arti ini bukan saja membahas shalat jenazah namun juga shalat yang lain. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis membahas lebih tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan yang sudah di makamkan studi komparatif antara madzhab syafii dan madzhab hambali.

Skripsi saudara Tahtiman Siregar yang berjudul “Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Shalat Jenazah Dengan Lima Takbir”.⁹⁸ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang pelaksanaan shalat jenazah dengan lima takbir. Untuk menegtahui metode istinbhat Ibnu Hazm tentang shalat jenazah dengan lima takbir. Untuk mengetahui analisa Ibnu Hazm tentang shalat jenazah dengan lima takbir. Penelitian Tahtiman Siregar ini lebih fokus membahas tentang hukum Shalat jenazah dengan lima takbir menurut pendapat Ibnu Hazm. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis membahas lebih tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan yang sudah di makamkan studi komparatif antara madzhab syafii dan madzhab hambali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁹⁸ Tahtiman Siregar, *Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Shalat Jenazah Dengan Lima Takbir*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain⁹⁹.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya¹⁰⁰.

⁹⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet. Ke-10, hlm. 31.

¹⁰⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2, hlm. 129.

Jadi penelitian Menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Aproach). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Madzhab Syafii dan Madzhab Hambali.

Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *Al-Majmu'*, *Al-Mughni*, serta buku-buku lainnya.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep batas menshalatkan jenazah diatas kuburan yang sudah dimakamkan. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan¹⁰¹. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain lain¹⁰². Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya.

¹⁰¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3, hlm. 208.

¹⁰² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16, hlm. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan yang sudah dimakamkan studi komparatif antara madzhab syafii dan madzhab hambali.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain¹⁰³. Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari madzhab syafii dan madzhab hambali yang berkaitan dengan batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan yang sudah dimakamkan.

¹⁰³Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), hlm. 207.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat antara Madzhab Syafií dan Madzhab Hambali tentang batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan yang sudah dimakamkan, maka penulis menyimpulkan:

1. Madzhab Syafií berpendapat bahwa tidak ada batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan karena yang dimaksud dengan shalat di sini adalah berdoa dan itu boleh disetiap waktu. Ini adalah yang haq, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembatasan waktu.
2. Madzhab Hambali berpendapat bahwa batas waktu menshalatkan jenazah diatas kuburan maksimal satu bulan karena banyaknya riwayat hadist yang menyebutkan bahwa nabi SAW menshalatkan Ummu Saád bin Ubadah setelah sebulan dimakamkan, dan mayat pada masa itu masih dianggap ada.
3. Pendapat yang paling relevan menurut penulis adalah pendapat ulama Madzhab Syafií karena memang tidak ada dalil yang membatasi shalat jenazah diatas kuburan, dan pada dasarnya banyak penghuni kubur seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan berupa doá, dan shalat jenazah diatas kuburan adalah bagian dari doá karena shalat secara bahasa artinya adalah berdoá.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran-Saran

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatik maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq Muhammad Fua'd , *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Bairut: Darul Al-Fikri, [t.th]
- Al Mahami Muhammad Kamil Hasan, *Tematis Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2005
- Al Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Fikr. 2008.
- Al-Amir Ash-Shanani Muhammad bin Ismai'l, *Subulus Salam Syarah Bulugul Maram*, Darus Sunnah jilid 1
- Al-Anshari Syekh Zakariyya, *Asnal Mathalib*, [t.th] juz I
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Fiqih,,Ala Mazahibil Arba"ah* Beirut: Daar al-Fikr,[t.th]
- Al-Malibari Syekh Zainuddin, *Fathul Mu'in*, [t.th] juz II
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. "*Mughni al-Muhtaj*." Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyyah 1329 (1994). Juz. 1
- An- Nawawi Abu Zakariya Al Imam, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, Surabaya: ND Creative Solutions, 2019
- Asy- Suyuthi Jalaluddin, *Asy-Sya rh Ash-Shaghiir*, [t.th] jil.1
- Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Musnad Imam Syafi'i*, penterjemah: Edy Fr, Rahmatullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Asy-Syurbari Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2015), cet 8
- Ayyub Hasan, *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, Penerjemah Abdurrahim, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010
- Al-Zuhaili Prof. Dr. Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir: jil.2
- Bakr bin Syatha Syekh Abu, *I'anatut Thalibin*, [t.th]. juz II
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Diazuli. A, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005
- <https://almanhaj.or.id/46174-hukum-shalat-di-kuburan-2.html>
- <https://armindotravel.co.id/blog/detail/199/tokoh-terkenal-dari-mazhab-syafii-yang-berpengaruh>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qe3r6u430/ulama-terkemuka-pengikut-mazhab-hambali>

<https://nu.or.id/daerah/di-kuburan-orang-wafat-seperti-orang-tenggelam-zWwMr>

<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20230704150720-29-451185/catat-begini-tata-cara-sholat-jenazah>

Husain Muslim Al-Imam Al-Hafiz Abi, *Shohih Muslim*, Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2010

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, Cet. Ke-10

Mufid Ahmad, *Risalah Kematian*, Jakarta: Total Media, 2007.

Mughniyah Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqih Lima Mazhab*", Jakarta: Lentera, 2010

Noor, Lc, Syafri Muhammad *Shalat Jenazah di Kuburan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, Cet. Ke-3

Qosim Muhammad Bin, *Fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.

Qudamah Ibnu, *Al-Mughni*, [t.th] juz 3

Rifa'i Mohammad, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978

Suebani Beni Ahmad dan Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, Cet. Ke-2

Salah Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Siti Pakih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, Yogyakarta: Kana Media, 2014, cet 1

Shahih Ahmad Asy-Syami, *Al Mawa'izh*, penterjemah Team Azzam, (Jak-Sel: Pustaka Azzam, 2014

Siregar Tahtiman, *Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Shalat Jenazah Dengan Lima Takbir*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

- Samanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014
- Singgono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16
- Supriyadi Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta: Kultum Media, 2010
- Yansah feбри, *Shalat Diatas Kuburan Menurut Madzhab Maliki Dan Madzhab Syafi'i*, Skripsi: UIN Antasari, 2022
- Zaini Syahminah, *Bimbingan Praktis Tentang Penyelenggaraan Mayat Secara Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1991

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.